

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara dengan negara kepulauan terbesar di dunia dengan kekayaan alam yang beragam dan terentang dari Sabang sampai Merauke. Keanekaragaman sumber daya alam yang dimiliki dapat dijadikan modal pariwisata jika potensinya dimanfaatkan dengan baik. Pariwisata adalah salah satu jenis industri yang mampu membawa pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam hal kesempatan kerja pendapatan dan mengaktifkan industri manufaktur lainnya dari negara wisata. Pariwisata sering dianggap sebagai sektor yang menonjol dalam perekonomian global karena dapat mengatasi kemiskinan dan meningkatkan devisa negara. Hal ini terkait dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 yang mengatur tentang kepariwisataan yang mengatur bahwa penyelenggaraan kepariwisataan ditujukan untuk meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kesejahteraan rakyat.

Seiring dengan berkembangnya industri di sektor pariwisata pemerintah Indonesia juga berupaya untuk memperkuat komponen pariwisata dengan antraksi lainnya terutama yang terkait dengan komponen religi. Setelah berkembangnya jenis wisata religi yang mengedepankan keunikan keindahan dan nilai religi dengan objek wisata berupa masjid peninggalan karya sejarah nilai religi ziarah dan bentuk wisata lainnya paket religi juga gencar dipromosikan. Konsep

wisata ini dikaitkan dengan yang namanya wisata halal (*halal tourism*). Jika wisata religi mengutamakan aspek tempat atau objek dan sejarah daya tarik wisata wisata *halftone* lebih mengutamakan aspek agen atau wisatawan. Wisata halal memiliki cakupan yang lebih luas. Wisatawan tidak hanya mengunjungi tempat-tempat religi tetapi juga tempat-tempat umum yang menyediakan fasilitas dan fasilitas bagi wisatawan muslim untuk menjaga kecenderungan religinya.

Bapak Battour dan Bapak Nazari Ismail mendefinisikan wisata halal sebagai semua benda atau tindakan yang diperoleh menurut ajaran Islam bagi seorang muslim untuk menggunakan atau partisipasi dalam industri pariwisata. Definisi ini menganggap hukum Islam (Syariah) sebagai dasar untuk menyediakan produk dan layanan pariwisata kepada konsumen (dalam hal ini umat Islam) seperti hotel halal resor halal restoran halal dan wisata halal. Menurut definisi ini lokasi kegiatan tidak hanya terbatas pada negara-negara Muslim tetapi juga mencakup produk dan layanan pariwisata yang dirancang untuk wisatawan Muslim di negara-negara Muslim dan non-Muslim. Lebih jauh lagi definisi ini mengasumsikan bahwa tujuan perjalanan tidak harus religius. Jadi perjalanan untuk motif wisata pada umumnya tetapi dengan mengacu pada aturan Islam.

Pembangunan pariwisata merupakan misi dari UU No. 20 2009 Pasal 11 tentang kepariwisataan mengatur bahwa pemerintah dan organisasi yang terkait dengan kepariwisataan melakukan penelitian dan pengembangan kepariwisataan untuk mendukung pengembangan kepariwisataan. Mengingat pentingnya pariwisata dalam pengembangan

masyarakat pemerintah mempromosikan pariwisata di berbagai daerah dan menganggapnya sebagai metode pembangunan alternatif untuk meningkatkan kebahagiaan masyarakat. Seiring dengan upaya peningkatan pengembangan pariwisata Kabupaten Bangkalan harus memiliki kapasitas yang cukup untuk mengembangkan potensi modal sosial.<sup>1</sup>

Kepariwisataan akan terwujud dengan baik apabila pembangunan modal sosial yang optimal dan pengembangan pariwisata harus berbasis masyarakat, karena modal sosial merupakan jaringan kerjasama di antara warga masyarakat yang memfasilitasi pencarian solusi dari permasalahan yang dihadapi. Pembangunan pariwisata merupakan misi dari UU No. 20 2009 Pasal 11 tentang kepariwisataan mengatur bahwa pemerintah dan organisasi yang terkait dengan kepariwisataan melakukan penelitian dan pengembangan kepariwisataan untuk mendukung pengembangan kepariwisataan. Mengingat pentingnya pariwisata dalam pengembangan masyarakat pemerintah mempromosikan pariwisata di berbagai daerah dan menganggapnya sebagai metode pembangunan alternatif untuk meningkatkan kebahagiaan masyarakat. Seiring dengan upaya peningkatan pengembangan pariwisata Kabupaten Bangkalan harus memiliki kapasitas yang cukup untuk mengembangkan potensi modal sosialnya.<sup>2</sup>

Oleh karena itu berangkat dari latarbelakang dan permasalahan

---

<sup>1</sup> Ika Agustin, Skripsi: "*Strategi Pengembangan Desa Wisata Melalui Model Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga*" (Purwokerto: Iain purwokerto, 2020), H.2

<sup>2</sup> *Ibid*, H.3

inilah penulis merasa penting untuk mengkaji dan melakukan penelitian secara mendalam tentang bagaimana Peran modal sosial dalam pengembangan wisata halal pantai biru di Desa Telaga Biru Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahanya yaitu:

1. Bagaimana peran modal sosial dalam pengembangan wisata halal bagi masyarakat pantai biru kabupaten bangkalan?
2. Bagaimana strategi pengembangan desa wisata halal di pantai biru?

## 1.3 Tujuan dan Manfaat penelitian

### 1. Tujuan Penelitian:

- a. Untuk mengetahui peran modal sosial dalam mengembangkan wisata halal pantai biru
- b. Untuk mengetahui strategi pengembangan desa wisata halal di pantai biru

### 2. Manfaat Penelitian:

#### a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan baru terkait dinamika modal sosial dalam mengembangkan desa berkonsep wisata halal

#### b. Bagi akademisi universitas

Penelitian ini diharapkan bisa membantu akademisi sebagai literasi kampus yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahanya khususnya mahasiswa hukum bisnis syariah Fakultas Keislaman UTM

#### c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan baru kepada masyarakat tentang profit wisata halal di Indonesia dan agar masyarakat tertarik untuk mengunjungi wisata halal di madura.

## 1.4 Target Luaran

**Tabel 1.1 Rencana Target Capaian Penelitian**

| NO | Jenis                                                                            | Indikator Capaian |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1. | Artikel hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi | Nasional          |
|    |                                                                                  | Internasional     |
|    |                                                                                  | <i>Finished</i>   |

### 1.5 Jadwal Penelitian

**Tabel 1.2 Rencana Jadwal Penelitian**

| No | Jenis Kegiatan                                            | Tahun 2021 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|----|-----------------------------------------------------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
|    |                                                           | 1          | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Koordinasi bersama dosen pembimngbing                     |            |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 2. | PerencanaanPenelitian                                     |            |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 3. | Surveyy Lokasi                                            |            |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 4. | Wawancara kepada narasumber                               |            |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 5. | Menyusun Proposal MBKM riset                              |            |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 6. | Submit Artikel yang di publikasikan dalam jurnal nasional |            |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 7. | Menyusun Laporan Kemajuan                                 |            |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 8. | Logbook                                                   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 9. | Laporan Akhir                                             |            |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |

